



**PUTUSAN**

**Nomor 1242/Pdt.G/2022/PA.KAG**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kayuagung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

**PEMOHON**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR, sebagai **Pemohon**;

melawan

**TERMOHON**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

Telah memperhatikan segala hal ihwal yang terjadi di persidangan

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 3 Oktober 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung Nomor 1242/Pdt.G/2022/PA.KAg tanggal 3 Oktober 2022 telah mengajukan permohonan izin ikrar talak terhadap Termohon dengan mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, yang menikah pada tanggal 15 Agustus 2005, di Desa Gentasairi yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kroya, Kabupaten Cilacap, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 736/45/VIII/2005 Tertanggal 15 Agustus 2005;

*Halaman 1 dari 16 halaman Putusan Nomor 1242/Pdt.G/2022/PA.KAg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, Pemohon menikah dengan Termohon berstatus Jejaka dan Termohon menikah dengan Pemohon berstatus Perawan antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai;
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Gading Raja kurang lebih 1 tahun, setelah itu berpindah kerumah sendiri di Desa Gading Raja selama kurang lebih 14 tahun 11 bulan 2 hari, berpisah pada tanggal 17 Juli 2021;
4. Bahwa, selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri, dan sudah dikaruniai 1 orang anak bernama : (1) Kafkana Atty Firdaus lahir 10 Maret 2008, sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Termohon;
5. Bahwa, selama ini kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun dan harmonis selama 10 tahun 4 bulan, akan tetapi sejak tahun 2016 mulai terjadi percekocokan dan perselisihan yang disebabkan: Termohon kurang taat dan patuh pada Pemohon dalam pelayanan rumah tangga sebagaimana kewajibannya sebagai seorang istri;
  - 1) Termohon suka membantah jika dinasehati Pemohon;
  - 2) Termohon selalu merasa kurang dan suka menuntut masalah perekonomian yang melebihi batas kemampuan Pemohon;
  - 3) Termohon suka berkata kasar;
6. Bahwa, pada awalnya Termohon selalu merasa kurang dengan pemberian Pemohon sehingga Termohon sering kali membantah jika ditegur, akan tetapi Puncaknya terjadi pada tanggal 17 Juli 2021, diwaktu tengah malam, ketika itu Termohon sengaja membangunkan Pemohon di malam hari, yang mana Termohon sampai berkata kasar pada Pemohon yang membuat Pemohon merasa tersinggung, sehingga terjadilah cekcok, setelah kejadian itu karena Pemohon sedang dalam keadaan emosi akhirnya Pemohon langsung menjatuhkan talak pada Termohon;
7. Bahwa, akibat permasalahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Pemohon bertempat tinggal di rumah

*Halaman 2 dari 16 halaman Putusan Nomor 1242/Pdt.G/2022/PA.KAg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara Pemohon di Kabupaten Ogan Komering Ilir sedangkan Termohon sekarang bertempat tinggal di rumah sendiri di KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR dan sejak saat itu pada tanggal 17 Juli 2021 sampai dengan sekarang tanggal 03 Oktober 2022 Pemohon dengan Termohon tidak saling perdulikan lagi layaknya suami isteri;

8. Bahwa, pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah mengupayakan damai antara Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil, dikarenakan Termohon sudah tidak mau lagi;
9. Bahwa, selama ini Pemohon telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Pemohon tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Termohon dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh ;
10. Bahwa, oleh karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sehingga Pemohon tidak senang lagi beristrikan Termohon dan sebagaimana tujuan perkawinan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak akan terwujud oleh karena itu Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon dihadapan Sidang Pengadilan Agama Kayuagung;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kayuagung cq Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini kiranya dapat memutuskan sebagai berikut;

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Kayuagung
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku ;  
Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

*Halaman 3 dari 16 halaman Putusan Nomor 1242/Pdt.G/2022/PA.KAg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah hadir menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya bukanlah disebabkan oleh halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar rukun dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada pendiriannya, sedangkan upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan dibacakan surat permohonan Pemohon bertanggal 3 Oktober 2022 dengan Nomor 1242/Pdt.G/2022/PA.KAg pada tanggal 19 Oktober 2022 yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon:

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, jawaban Termohon tidak dapat di dengar karena Termohon tidak pernah hadir ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Majelis Hakim menganggap Termohon telah melepaskan hak jawabnya;

Bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 736/45/VIII/2005 Tertanggal 15 Agustus 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kroya, Kabupaten Cilacap, yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti P;

Bahwa selain mengajukan alat bukti tertulis tersebut, Pemohon juga menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI 1**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani tempat tinggal di KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

*Halaman 4 dari 16 halaman Putusan Nomor 1242/Pdt.G/2022/PA.KAg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai warga desa setempat karena saksi selaku aparat desa, dan saksi kenal dengan Termohon sebagai suami dari Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa saat ini anak Pemohon dan Termohon dalam asuhan Pemohon;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis selama lebih kurang 10 tahun, namun semenjak 2016 yang lalu keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran tersebut karena saksi pernah melihat dan mendengar langsung ketika Pemohon dan Termohon sedang berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah Termohon malas kerja, Termohon ribut dengan Pemohon;
- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama satu tahun;
- Bahwa yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi komunikasi, tidak saling memperdulikan lagi, dan tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah diupayakan untuk rukun kembali oleh keluarga Pemohon, namun tidak berhasil;

*Halaman 5 dari 16 halaman Putusan Nomor 1242/Pdt.G/2022/PA.KAg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Tarinah binti Wasori**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama PEMOHON sedangkan Termohon bernama TERMOHON karena saksi adalah tetangga;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir tinggal di rumah orangtua Pemohon, hingga berpisah;
- Bahwa bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah berhubungan (ba'da dukhul) sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis selama lebih kurang 10 tahun, namun semenjak 2016 yang lalu keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah Termohon kurang taat dan patuh kepada Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih satu tahun, dan selama berpisah Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling perdulikan lagi sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa persoalan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon pernah diusahakan untuk dirukunkan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya semula dan mohon putusan;

*Halaman 6 dari 16 halaman Putusan Nomor 1242/Pdt.G/2022/PA.KAg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa semua jalannya persidangan telah dicatat dalam berita acara sidang, dan untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup menunjuk berita acara tersebut yang untuk selanjutnya dianggap termuat dalam putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon maka perkara ini adalah mengenai sengketa perkawinan (gugatan perceraian) antara orang-orang yang beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 145 RBg, Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadiri persidangan yang telah ditetapkan dan pada hari persidangan tersebut, Pemohon telah hadir sendiri (*in person*) di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 154 RBg, Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar rukun kembali dalam membina rumah tangganya tetapi tidak berhasil, dan upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

*Halaman 7 dari 16 halaman Putusan Nomor 1242/Pdt.G/2022/PA.KAg*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mendalilkan bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sebagaimana diuraikan diatas, oleh sebab itu Pemohon mengajukan permohonan untuk mengucapkan talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan tersebut Termohon tidak memberikan jawabannya karena Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka menurut hukum pembuktian hak jawab Termohon menjadi gugur dan dianggap mengakui dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon, dan Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih sebagai dasar pertimbangan pengarang Kitab Ahkamul Qur an, Juz 2, halaman 45 :

**من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له**

Artinya: *Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan tersebut, maka dia termasuk orang dzalim, maka gugurlah haknya*

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak menggunakan haknya untuk menyampaikan jawaban karena tidak pernah lagi hadir di persidangan meskipun telah diperintahkan dan dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir, oleh karena itu ketidakhadiran Termohon secara yuridis formil dapat dianggap mengakui semua dalil permohonan Pemohon. Namun walaupun Termohon dianggap mengakui dalil permohonan Pemohon, tidak serta merta permohonan Pemohon dikabulkan, mengingat perkara ini merupakan perkara perceraian dengan pertimbangan dikhawatirkan akan timbul suatu kebohongan besar (*de groten langen*), maka Majelis Hakim tetap membebankan pembuktian kepada Pemohon untuk menguatkan dalil atau alasan-alasan perceraian;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti-bukti, berupa alat bukti tertulis yang diberi kode (P) dan juga dua orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah;

*Halaman 8 dari 16 halaman Putusan Nomor 1242/Pdt.G/2022/PA.KAg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P yang bermeterai cukup, telah dinazzegelelnd serta dilegalisir oleh pejabat yang berwenang dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, adalah merupakan akta otentik karena merupakan surat yang dibuat atau dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, sehingga mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sebagaimana ketentuan Pasal 285 RBg, dengan demikian maka terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai, karenanya maka mereka berkualitas untuk bertindak sebagai para pihak dalam perkara ini sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi di persidangan, dimana kedua saksi tersebut merupakan saksi yang cakap secara hukum dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan berdasarkan pengetahuannya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwasanya antara Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri dan sudah dikaruniai 1 orang anak dan saat ini rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon berpisah rumah kediaman bersama selama lebih dari 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi kedua yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwasanya antara Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri dan belum dikaruniai anak dan saat ini rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga menyebabkan Pemohon dan Termohon berpisah rumah kediaman bersama selama lebih dari 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 orang saksi Pemohon, bahwa selama berpisah tersebut Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah bersatu kembali, sudah tidak ada nafkah, sudah tidak saling memedulikan serta sudah tidak menjalankan kewajiban sebagai suami isteri;

*Halaman 9 dari 16 halaman Putusan Nomor 1242/Pdt.G/2022/PA.KAg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan dua orang saksi Pemohon, dimana kedua saksi tersebut sudah dewasa dan telah disumpah sesuai dengan agamanya masing-masing, oleh karenanya telah terpenuhi syarat formil untuk menjadi saksi sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172, dan 175 RBg, sehingga patut di dengar keterangannya;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan fakta kejadian yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, bukan cerita, pendapat atau perasaan pribadi saksi serta keterangan saksi tersebut relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta saling berkesesuaian sehingga telah memenuhi syarat materiil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 307, 308 dan 309 RBg karenanya patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P serta Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri dengan Kutipan Akta Nikah Nomor Kutipan Akta Nikah Nomor 736/45/VIII/2005 tanggal 15 Agustus 2005 dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kroya, Kabupaten Cilacap,;
2. Bahwa sejak 17 Juli 2021 rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Termohon suka membantah jika dinasehati dan suka berkata kasar;
3. Bahwa pada 17 Juli 2021 setelah terjadi perselisihan dan pertengkaran Termohon dan Pemohon meninggalkan kediaman bersama, sampai saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah selama 1 tahun dan 3 bulan, dan sejak saat tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah tinggal bersama lagi dan sudah tidak ada saling mempedulikan lagi;
4. Bahwa upaya yang dilakukan untuk mendamaikan pihak berperkara, melalui Majelis di persidangan ternyata tidak berhasil menyatukan Pemohon dan Termohon kembali;
5. Bahwa Pemohon sampai pada tahap kesimpulan masih tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon;

*Halaman 10 dari 16 halaman Putusan Nomor 1242/Pdt.G/2022/PA.KAg*



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Pemohon adalah suami isteri yang sah yang telah menikah pada tanggal 15 Agustus 2005 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kroya, Kabupaten Cilacap,;
2. Bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah pecah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sukar untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka Majelis Hakim menilai bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran yang mengakibatkan perpisahan tempat tinggal sehingga antara Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri telah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan terhadap kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh untuk menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi Pemohon tetap berkeinginan untuk mengucapkan talak terhadap Termohon, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon telah pecah (*break down marriage*) dan sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika dipertahankan justru akan membawa kemudharatan bagi Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa jika dihubungkan antara fakta tetap dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, juga keterangan para saksi sebagaimana tersebut diatas, terbukti bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat mewujudkan dasar-dasar dan tujuan perkawinan sebagaimana ketentuan dalam pasal-pasal diatas, dengan demikian maka rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut sudah benar-benar pecah, dan sudah sulit untuk dapat dipersatukan kembali;

*Halaman 11 dari 16 halaman Putusan Nomor 1242/Pdt.G/2022/PA.KAg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqoroh ayat 227 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya “Barang siapa yang berazam untuk talak, sesungguhnya Allah SWT Maha mendengar Dan Maha mengetahui”

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa perselisihan dan pertengkaran sudah menjadi pecah (*broken down marriage*) dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundangan seperti tersebut di atas, maka permohonan Pemohon untuk mengucapkan ikrar terhadap Termohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah dan permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan permohonan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa apabila terbukti suatu rumah tangga sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki lagi serta mempertahankan rumah tangga membawa dampak negatif (*mafsadah* yang lebih besar) bagi kedua belah pihak, maka tanpa mempersoalkan siapa

*Halaman 12 dari 16 halaman Putusan Nomor 1242/Pdt.G/2022/PA.KAg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang salah dan mencari kesalahan salah satu pihak, perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 534/K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 yang menyatakan “Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak”.

Menimbang, bahwa dari beberapa pertimbangan tersebut di atas ditemukan beberapa kejadian yang membuat ikatan pernikahan Pemohon dan Termohon terpecah (*broken down marriage*) yang berakibat kepada tidak ditemukannya rumah tangga bahagia, (tidak menemukan keadaan *sakinah, mawaddah dan rahmah*) sebagaimana tujuan perkawinan yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justeru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyyatuz zaujaeni fii ath athalaq* yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan:

قد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم ينفع فيه  
نصح ولا صلح و حيث تصبح الربطة الزوجية صورة من غير روح لأن  
الاستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه  
روح العدالة.

Artinya "*Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh) sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu isteri atau*

*Halaman 13 dari 16 halaman Putusan Nomor 1242/Pdt.G/2022/PA.KAg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan:*

Menimbang, bahwa dengan alasan-alasan di atas, maka oleh Majelis Hakim dinyatakan bahwa permohonan Pemohon telah terbukti dan memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam dan permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kayuagung;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara cerai talak dimana Pemohon baru diberi izin untuk menjatuhkan talaknya, maka berdasarkan Pasal 71 (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, bahwa hakim membuat penetapan yang isinya menyatakan perkawinan antara Pemohon dan Termohon putus sejak ikrar talak diucapkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, karena permohonan Pemohon tidak terbukti bertentangan dengan hukum, dan beralasan maka permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan Pasal 149 RBg. oleh karenanya maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan

*Halaman 14 dari 16 halaman Putusan Nomor 1242/Pdt.G/2022/PA.KAg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Kayuagung;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 1.320.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kayuagung pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Awwal 1444 Hijriah oleh Rifky Ardhitika, S.HI., M.HI. sebagai Ketua Majelis, Dr. Mashudi, S.H., M.HI dan M. Arqom Pamulutan, S.Ag., M.A, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Winda Yunita Dewi, S.HI., M.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dr. MASHUDI, S.H., M.H

RIFKY ARDHITIKA, S.HI., M.HI

*Halaman 15 dari 16 halaman Putusan Nomor 1242/Pdt.G/2022/PA.KAg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

M. ARQOM PAMULUTAN, S.Ag., M.A

Panitera Pengganti

WINDA YUNITA DEWI, S.HI., MH

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Biaya PNBP	Rp	20.000,00
4. Panggilan	Rp	1.200.000,00
5. Meterai	Rp	10.000,00
6. Redaksi	Rp	10.000,00
Jumlah		Rp.1.320.000,00

(Satu Juta Tiga Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah)

Halaman 16 dari 16 halaman Putusan Nomor 1242/Pdt.G/2022/PA.KAg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)